

BAB II

HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dua individu secara resmi bersatu untuk membentuk keluarga. Secara umum, perkawinan sering kali dianggap sebagai bentuk pengakuan sah dari hubungan antar pasangan di hadapan masyarakat, agama, atau hukum. Dalam berbagai budaya, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan emosional dan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melestarikan norma-norma sosial dan tradisi.

Perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa hukum yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan tidak hanya mencakup aspek hukum antara calon pasangan, tetapi juga melibatkan orang tua, saudara-saudara, dan bahkan keluarga dari kedua belah pihak (Rahman dkk., 2020).

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan Perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. (Ghazaly, 2003).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Artinya undang-undang ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan fisik, melainkan juga mencakup keterikatan emosional yang mendalam antara kedua pihak. Selain itu, aspek religius menjadi landasan penting dalam pernikahan, seperti yang tercermin dalam frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia diakui sebagai lembaga yang sakral dan diatur oleh nilai-nilai keagamaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal tersebut menguraikan bahwa perkawinan merupakan sebuah komitmen yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Tujuan dari pelaksanaan perkawinan adalah untuk menjalankan ibadah serta mengikuti ketentuan Allah SWT yang mengatur agar manusia dapat berpasangan dan melanjutkan keturunan.

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting, yaitu (Ali Wafa, 2018) :

1. Ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi karena adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Ikatan dalam perkawinan bukan sekadar perjanjian seperti kontrak biasa yang hanya mengikat secara fisik. Lebih dari itu, perkawinan terbentuk dari ikatan mendalam baik secara lahir maupun batin, sehingga kedua pihak yang menikah harus memelihara ikatan tersebut dengan memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya sebagai suami dan istri.
2. Antara pria dan wanita. Ungkapan "antara pria dan wanita" menunjukkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi pasangan heteroseksual. Ini mengesampingkan pernikahan sesama jenis (homoseksual), baik antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Pernikahan sesama jenis ini jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan ditegaskan oleh konstitusi negara.
3. Seorang pria dan seorang wanita. Meskipun Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengizinkan poligami dalam prinsipnya, undang-undang ini tetap mengedepankan monogami, meskipun tidak seketat aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) sebelumnya. Penekanan pada monogami dalam undang-undang tersebut terlihat dari kompleksitas prosedur poligami.
4. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa "bahagia" mengindikasikan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan

berumah tangga. Hal ini tercermin dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Ini berarti bahwa kebahagiaan kemungkinan besar akan tercapai karena pasangan menikah adalah pilihan hati, bukan hanya keputusan orang tua. Oleh karena itu, peluang untuk mencapai kebahagiaan lebih tinggi. Selain itu, frasa "kekal" mengimplikasikan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang langgeng, bukan hanya sementara. Undang-undang perkawinan di Indonesia secara implisit menolak adanya perkawinan kontrak.

5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Peraturan perkawinan di Indonesia mengakui keragaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warganya. Hal ini tercermin dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut".

Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh dua individu, yaitu seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan materil untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dari Pancasila. Sementara itu, Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan ini bukanlah persetujuan biasa, melainkan memiliki karakteristik tertentu (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Berdasarkan definisi perkawinan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

yang bahagia, langgeng, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Selain itu, perkawinan harus dilandasi dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa dalam Islam, perkawinan merupakan sebuah peristiwa religius yang dilakukan sebagai pemenuhan terhadap perintah agama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari sunnatullah, yakni perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan hanya berdasarkan keinginan atau dorongan manusia semata, tetapi orang yang telah menikah telah melaksanakan sebagian dari ajaran syariat Islam. (Baqry, 1993).

Dalam perspektif Islam, perkawinan dianggap sebagai dasar fundamental dalam pembentukan keluarga, yang berperan sebagai fondasi bagi umat manusia untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan hidup. Dengan demikian, perkawinan diartikan sebagai usaha untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian..

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, salah satunya adalah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menyoroti bagaimana Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia dapat merasa tenang dan mendapatkan kasih sayang di antara mereka. Hubungan ini dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini sering dijadikan landasan untuk memahami pentingnya hubungan harmonis dalam pernikahan dan keluarga.

Dalam perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Artinya perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini menegaskan pentingnya aspek keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum negara menghormati dan mengakui hukum agama sebagai dasar sahnya suatu perkawinan. Serta, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta memastikan hak-hak mereka diakui secara hukum.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan utama negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap warganya untuk mempertahankan hidup. Ini mencakup hak untuk melanjutkan keturunan serta hak mendirikan keluarga, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti perintah Allah dalam pernikahan dan menegaskan bahwa pelaksanaan pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah.

Sementara itu pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dengan kata lain, perkawinan diharapkan menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis, penuh cinta, dan diberkahi bagi pasangan suami istri..

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum perkawinan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan seharusnya

menghasilkan kehidupan keluarga yang terbaik bagi suami istri dan anak-anak mereka. Kehidupan tersebut harus aman dan tentram (sakinah), penuh cinta dan sesuai dengan ajaran agama serta undang-undang (mawaddah), serta penuh kasih sayang (warohmah). Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang menekankan bahwa setiap manusia harus saling mengasihi, terutama antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

3. Syarat Sah Perkawinan

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendirikan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mengingat bahwa perkawinan memengaruhi berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara (Waluyo, 2020).

Ketentuan mengenai syarat-syarat pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, perkawinan dianggap sah jika memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Hanya pasangan yang memenuhi syarat

yang ditetapkan oleh undang-undang yang dapat melangsungkan pernikahan (Asman dkk., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat Subjektif”. Sementara syarat formil yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif (A. Muhammad, 2000).

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi dua yaitu syarat materiil yang absolut (mutlak) dan syarat materiil yang relatif. Syarat materiil yang absolut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin menikah, dan syarat materiil relatif adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu.

Syarat materiil yang absolut (mutlak) meliputi 5 hal, yaitu (Putri, 2021) :

1. Tidak terikat dalam suatu perkawinan, Pada Pasal 9 Undang-undang perkawinan, seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 9 ini menganut asas monogami. Suatu perkawinan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang

dijelaskan pada pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

2. Persetujuan kedua calon mempelai. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing.
3. Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
4. Seorang wanita tidak boleh kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana disebutkan pada ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut.

Pada Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

Apabila perkawinan putus sedangkan Wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk wanita yang putus karena perceraian sedangkan antara wanita tersebut dan suami sebelumnya belum pernah melakukan hubungan intim maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan intim maka waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk wanita yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

5. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat

(3) nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang dimaksud ayat (2) Undang-undang Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

Syarat materiil yang relatif adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu (Waluyo, 2020):

1. Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
2. Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan. Seorang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena perzinahan, tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut. Hal ini walaupun suami atau istrinya sudah meninggal, ia tetap tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut.
3. Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan.

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelaksanaan

perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu (Waluyo, 2020):

1. Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 sekurang-kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
3. Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU

Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

4. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan. Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditentukan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menhadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

4. Hak dan Kewajiban

Dalam konteks kehidupan sosial sering kali dibahas tentang hak dan kewajiban, dua aspek yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara hak dan kewajiban ini merupakan akibat

logis dan realistis; setiap kewajiban pasti diimbangi dengan hak, dan begitu juga sebaliknya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk hak dan kewajiban Tuhan, yang dapat berdiri secara terpisah. Hal tersebut disebabkan oleh kekuasaan dan keadilan Tuhan yang berlaku untuk hamba-hamba-Nya.

Setelah seseorang memasuki ikatan pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Baik seorang istri maupun suami memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dihormati. Apabila salah satu pihak, baik suami atau istri, mengabaikan tanggung jawabnya, maka dalam konteks fikih dan al-Quran, individu tersebut dianggap *nusyuzd*. Meskipun istilah ini sering digunakan untuk perempuan, penerapannya juga berlaku untuk laki-laki (Anwar, 2021)

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri muncul sebagai hasil dari ikatan perkawinan mereka. Peraturan mengenai hak dan kewajiban ini diatur dalam pasal 30 hingga pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Secara spesifik, pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk membangun rumah tangga, yang merupakan pilar utama dalam struktur masyarakat (Sinaga, 2024)

Dalam perkawinan, terdapat kewajiban timbal balik antara suami dan isteri. Suami sebagai pihak laki-laki memperoleh hak-hak tertentu bersama dengan kewajibannya, sementara isteri sebagai pihak perempuan juga mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sendiri.

Keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling setia, saling membantu, dan mendukung satu sama lain demi kelancaran dan keberhasilan rumah tangga yang mereka bangun. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri, untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal ini menegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri harus setara dengan suami dalam konteks kehidupan rumah tangga dan masyarakat, meskipun peran suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga tetap diakui. Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, yang mencerminkan prinsip kesetaraan hak di dalam kerangka tanggung jawab tradisional.

Undang-Undang mengukuhkan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh suami dan isteri. Jika suami gagal memenuhi kewajiban yang harus diberikan kepada isterinya, maka hal tersebut dapat dipaksakan melalui jalur pengadilan. Sebaliknya, jika isteri meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, ia akan kehilangan hak atas nafkah. Apabila suami atau isteri mengabaikan kewajiban mereka, mereka dapat mengajukan gugatan.

B. Perkawinan Poligami

1. Pengertian Poligami

Istilah "*poligami*" memiliki asal-usul dari bahasa Yunani, yakni gabungan kata "*polu*" yang berarti "*banyak*" dan "*gamein*" yang berarti "kawin". Dengan demikian, poligami merujuk pada konsep perkawinan yang melibatkan banyak pasangan. (Suprpto, 1990) Definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa poligami adalah bentuk pernikahan di mana salah satu pihak (suami) memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Ini berarti bahwa istri-istri tersebut tetap berada di bawah tanggungan suami, tidak diceraikan, dan secara hukum masih dianggap sebagai istri sahnyanya (Hasbi & Sahrudin, 2021)

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami dikenal sebagai *ta'addud al-zaujat*, yang berarti memiliki beberapa isteri. Secara istilah, ini merujuk pada izin untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat dapat berlaku adil. Sebagian besar ulama membatasi poligami hanya pada empat wanita (Mursalin, 2007).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, poligami tidak dijelaskan secara terperinci, namun pada dasarnya, poligami merujuk pada seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam, hukum poligami dikategorikan sebagai mubah, yaitu diperbolehkan selama tidak ada kekhawatiran akan terjadinya perlakuan tidak adil terhadap istri-istri. Apabila ada kekhawatiran terhadap kemungkinan perlakuan tidak adil, maka disarankan untuk memilih menikahi satu istri saja guna menghindari potensi dosa (Purwaningsih dkk., 2024).

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak, poligami dianggap sebagai sebuah opsi yang hanya boleh dipilih dalam situasi darurat yang sangat mendesak. Pelaksanaan poligami ini harus memenuhi syarat keadilan terhadap istri-istri, mencakup nafkah, mu'amalah, pergaulan, dan pembagian malam. Calon suami yang tidak mampu memenuhi keadilan tersebut disarankan untuk menikahi satu istri saja. Sebaliknya, suami yang mampu berlaku adil diperbolehkan untuk berpoligami dengan batas maksimal empat istri (Aibak, 2009).

Indonesia umumnya menganut prinsip monogami sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika individu tersebut ingin melakukan poligami, hukum dan agama yang berlaku memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, dengan catatan bahwa pernikahan semacam ini hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Fazlur Rahman, poligami adalah produk hukum Islam yang sah, bertujuan untuk mencapai keseimbangan ideal dalam suatu

komunitas. Oleh karena itu, poligami tidak bisa dihapus begitu saja (Fazlur, 1996). Hal ini menyajikan pandangan bahwa poligami, sebagai suatu produk hukum dalam Islam, diakui secara legal dan memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan ideal dalam komunitas tertentu. Dengan demikian, poligami bukanlah sesuatu yang dapat dihapuskan secara sembarangan, mengingat kedudukan dan perannya yang sudah terintegrasi dalam struktur sosial dan hukum yang ada.

M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer berpendapat bahwa poligami merupakan opsi bagi mereka yang memerlukannya. Ia menjelaskan bahwa poligami bisa menjadi pilihan dalam situasi atau kondisi tertentu yang secara rasional mendukung pelaksanaannya, dengan catatan bahwa hal ini tidak mudah dan bukan merupakan anjuran atau kewajiban. Sebaliknya, poligami adalah solusi untuk keadaan darurat yang hanya dapat dipertimbangkan apabila kondisi tersebut benar-benar memerlukannya (Shihab, 2006). Artinya poligami bukanlah suatu anjuran atau kewajiban universal, melainkan sebuah opsi yang relevan dalam kondisi-kondisi darurat yang memerlukan solusi tersebut, dengan catatan bahwa syarat-syaratnya cukup berat dan tidak sembarang bisa diterapkan.

2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami

Secara spesifik, Islam tidak memberikan ketentuan hukum mengenai poligami atau mewajibkan praktik tersebut kepada para pengikutnya. Meskipun poligami telah menjadi bagian dari kehidupan

umat dan masyarakat pada masa lalu, serta di kalangan pemeluk agama Samawi lainnya dan dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, belum ada penetapan batasan atau panduan hukum yang jelas dan baik mengenai praktik ini dalam konteks kehidupan mereka (Mulia, 2007).

Kedatangan Islam tidak dimaksudkan untuk memberikan hak legal penuh terhadap praktik poligami, melainkan untuk menetapkan batasan-batasan dan mengarahkan kaum pria agar berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Sebaliknya, Islam menghadapi isu ini dengan memperkenalkan perbaikan dan syarat-syarat khusus yang memberikan dasar yang jelas untuk membimbing dan membatasi segala keburukan serta risiko yang sering muncul dalam masyarakat. Dengan merumuskan undang-undang yang rinci, Islam berusaha melindungi hak-hak perempuan yang sering terabaikan dan menjaga kehormatan mereka yang kerap tertindas (Malaka, 2024).

Islam mengizinkan poligami dengan batasan jumlah wanita tertentu dan tidak menetapkan monogami secara mutlak, di mana seorang pria tidak diwajibkan untuk hanya menikahi satu wanita dalam semua situasi dan kondisi. Secara esensial, Islam mendukung sistem monogami, namun memberikan pengecualian untuk poligami dalam batas-batas tertentu. Prinsip dasar mengajarkan bahwa seorang pria seharusnya hanya memiliki satu istri, dan sebaliknya, seorang wanita seharusnya hanya memiliki satu suami (Tihami & Sharani, 2013).

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 3, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ مِّنِّي فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu, adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3).

Berdasarkan suatu penafsiran pada ayat di atas mendapatkan suatu pemahaman bagi umat Islam, yaitu dalam pengertian bahwa poligami itu tidak dilarang, dengan alasan tidak lebih dari empat orang istri. Kemudian, berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya dalam hal ini adil adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.

Dalam hukum positif dasar hukum diizinkan poligami di Indonesia terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang menganut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami.

Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Poligami

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas

telah menyebutkan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Adapun perihal perkawinan poligami, pengadilan agama akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila pihak istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (Wulandari dkk., 2023).

Bagi pihak yang akan mengajukan permohonan poligami wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ketat serta dapat memberikan bukti dan alasan yang kuat agar bisa diterima oleh hakim pengadilan Agama. Adapun yang menjadi alasan-alasan izin poligami dapat diterima oleh Pengadilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan yaitu “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang ini Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila :

(a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (b)

Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
(c) Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan maka harus memenuhi beberapa persyaratannya diantaranya: (a) adanya persetujuan dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan disebut sebagai syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami pihak suami wajib menyertakan syarat alternatif yang digunakan minimal satu saja, begitupun syarat kumulatif baru bisa mendapat pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi, dan apabila kedua syarat tersebut sudah dipenuhi maka pengadilan dapat memberikan izin poligami (Kurnia & Lestari, 2022).

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Mengenai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami, yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai

pencatat nikah yang bertugas itu akan di pecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut (Nurani, 2021).